



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 30 Maret 2021

Halaman: 5

► LARANGAN PULANG KAMPUNG

ASN Nekat Mudik, Sanksi Menanti

**UMBULHARJO-
Pemerintah Kota
(Pemkot) Jogja
mengancam bakal
memberi sanksi
Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang melanggar
larangan mudik.**

Sirojul Khafid
sirojul@harianjogja.com

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengatakan Pemkot Jogja akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat terkait dengan larangan mudik. Adapun ASN yang melanggar larangan mudik akan mendapatkan sanksi administrasi.

"Sanksi administrasi, yang sudah ada di ketentuannya berdasarkan aturan yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan [BKPP]. Jangan bikin sanksi sendiri, misal *push-up*, enggak," kata Haryadi saat ditemui di kompleks Balai Kota Jogja, Senin (29/3).

Haryadi menganggap ASN yang ada di Pemkot Jogja sudah dewasa dan memahami aturan

► Haryadi menganggap ASN yang ada di Pemkot Jogja sudah dewasa dan memahami aturan yang ada.

► Haryadi meminta masyarakat untuk tidak membuat aturan sendiri.

yang ada. Tidak ada yang ingin sakit atau menularkan penyakit Covid-19 dengan bepergian ke luar kota.

Penekanan saat ini yaitu penerapan protokol kesehatan (*prokes*) berupa 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas).

Ketentuan itu menurut Haryadi berlaku juga di tingkat kampung, selama masa Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), tidak hanya masyarakat yang keluar, tetapi masyarakat yang masuk ke kampung juga dibatasi dan diperiksa. Haryadi meminta masyarakat untuk tidak membuat aturan sendiri. Namun harus mengikuti regulasi

yang ada.

"Jangan bikin aturan sendiri-sendiri, [misalnya] kampung *lock down* atau *gimana*. Malah menyulitkan warga sendiri. Jangan bikin aturan yang justru menyulitkan diri sendiri," kata Haryadi.

Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X tak mempersoalkan kebijakan pelarangan mudik dari Pemerintah Pusat. Namun dia menyorot beberapa kemungkinan dalam praktik di lapangan, termasuk adanya potensi masyarakat yang tidak bisa taat.

Hingga saat ini belum ada keputusan untuk melakukan antisipasi termasuk kemungkinan penutupan jalur pada titik tertentu. Jika pemerintah membuat kebijakan pelarangan mudik atau tidak boleh bepergian, tentunya harus ditaati.

"Enggak, kalau sudah dinyatakan tidak boleh pergi kan, asal mereka [masyarakat] tidak pergi [mematuhi kebijakan larangan mudik]," ucap Sultan. Sultan menilai wilayah DIY termasuk zona hijau untuk persebaran Covid-19.

Instansi

Nilai Berita

Sifat

Tindak Lanju

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005